



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sukamulya Telp. (0232) 872860 Kuningan 45552

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR : 421.10/403 / PNFI / 2012**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**" AN - NAJMA "**

**RT 004 RW 005 Blok Sindangmulya No. 10 Desa Sindangagung**  
**Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangagung Nomor : 421/18-I/UPTD Pend/2012 tanggal Januari 2012 ;

b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " AN - NAJMA "**

Ketua Penyelenggara : YENI

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

Klasifikasi Ijin : Baru

Alamat : RT 004 RW 005 Blok Sindangmulya No. 10

Desa Sindangagung

Kecamatan Sindangagung Kab. Kuningan

**KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkewajiban untuk :

a. Menyelenggarakan jenis program kegiatan tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;

b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;


c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

**KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : Februari 2012







## PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

### LIN PENYELENGGAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.10 / 403 / PNFI / 2012

#### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga  
Ketua Penyelenggara  
Jenis Kegiatan  
Klasifikasi Ijin  
Alamat

PAUD "AN - NAJMA"  
YENI  
Kelompok Bermain  
Baru  
RT 004 RW 005 Blok Sindangmulya No. 10 Desa Sindanggugung  
Kec. Sindanggugung Kab. Kuningan

Berlaku sejak tanggal 08 Februari 2012 s.d. 08 Februari 2016

Kuningan, Februari 2012  
A.N. BUPATI KUNINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA  
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua Penyelenggara



A. Drs. H. MAMAN SUPARMAN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580710 198102 1 005